



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0017/Pdt.P/2017/PA.Mto.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Riduan bin Uyub** TTL Sungai Bengkal 15 Nopember 1960 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani beralamat Jalan 016 RT.016 RW. 006 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rohana binti Majid** ,TTL Sungai Bengkal 10 Mei 1965 tahun, agama Islam pendidikan pekerjaan Tangga beralamat di Jalan 016 RT.016 RW. 006 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0017/Pdt.P/2017/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1977, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah M.Nur bin Abdullah, Hubungan Wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



Nikah Paman Kandung yang beralamat di Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo ,

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama M.Umar dan Judin, dengan mas kawin berupa uang Sejumlah Rp.500,-; (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga anak bernama:

- a. M.Najmi bin Riduan, Lahir Tahun 1981
- b. Aprijantono bin Riduan, Lahir Tahun 1984
- c. Rika Yusriani binti Riduan, Lahir Tahun 1994

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Riduan bin Uyub dan Pemohon II Rohana binti Majid yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1977, , Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

- 1.-----Samsuri Bin Uyub, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di RT07 Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
  - Saksi adalah adik kandung Pemohon I
  - Para Pemohon adalah suami isteri
  - Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tahun 1977

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



- Para Pemohon menikah di Desa Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
- Wali nikah saat itu adalah paman Pemohon II, M. Nur Bin Abdullah;
- Saksi nikah pada saat itu adalah judin dan umar;
- Mahar pada saat itu uang sebesar Rp.500,-
- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 40 tahun;
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di RT.016 RW. 006 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon 3 orang,

2. Derajak Bin Majid, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di RT03 Desa Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah adik kandung Pemohon II
- Para Pemohon adalah suami isteri
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar tahun 1977
- Para Pemohon menikah di Desa Aro Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
- Wali nikah saat itu adalah paman Pemohon II, M. Nur Bin Abdullah;
- Saksi nikah pada saat itu adalah judin dan umar;
- Mahar pada saat itu uang sebesar Rp.500,-
- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 40

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



tahun;

- Setahu Saksi , isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang

- Setahu Saksi , Para Pemohon tinggal di RT.016 RW. 006

Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon 3 orang,

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1970 di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Paman kandung Pemohon II bernama M. Nur Bin Abdullah dengan disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500,-; agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto*



digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipretimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 01 juli 1977 di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Paman kandung Pemohon II bernama M. Nur Bin Abdullah dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Judin dan M. Umar dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syar'i;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 40 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 01 juli 1977 di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Paman kandung Pemohon II bernama M. Nur Bin Abdullah dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Judin dan M. Umar dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syar'i;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 40 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jonto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

*Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1977 di Desa Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



2.- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Rohana binti Majid yang dilaksanakan pada tanggal 01 juli 1977 di Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan Tebo Ilir , Kabupaten Tebo.

4.--Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 H, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan IZZAMI THAUFIQ.,SH.,MH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto



Panitera,

IZZAMI THAUFIQ.,SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>451.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0017 /Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)